

TESIS
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH
HUKUM POLRES PINRANG

LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN AS TRAFFIC
OFFENDERS IN THE JURISDICTION
OF THE PINRANG POLICE



OLEH:

SAMSARIB

B012202084

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH
HUKUM POLRES PINRANG**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN AS TRAFFIC
OFFENDERS IN THE JURISDICTION
OF THE PINRANG POLICE***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan Oleh :

SAMSARIB

NIM. B012202084

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH
HUKUM POLRES PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

SAMSARIB

Nomor Pokok. B012202084

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Dr. Audyna Mayasai Muin, SH., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Samsarib

Nomor Induk Mahasiswa : **B012202084**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

Samsarib



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahuma sholli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan penulis limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES PINRANG.**

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu, membimbing dan memberi semangat kepada penulis dalam suka maupun duka. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua penulis yakni **Samsir Tajang** dan **(Almarhuma) Simang** segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Terimah kasih juga

kepada keenam saudara kandung Penulis, **Sadir, Sudir bin Samsir, Hamsiar, Siara, Sahar dan (Alamarhum) Sahir** yang telah memberikan dukungan moril dan motivasi atas setiap usaha Penulis dalam berproses.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah turut berkontribusi, di antaranya:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.;
4. Pembimbing I dan Pembimbing II tesis, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. terima kasih yang sebesar besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Dr. Haeranah, S.H.,M.H., Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H., dan Dr.Abd Asis, S.H.,M.H., yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;

6. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi bantuan dan fasilitas kepada penulis;
8. Para narasumber yang telah memberikan kontribusi data demi menunjang informasi dari penelitian penulis, di antaranya Abang AKP Nawir Eming, S.E. selaku Kasat Lantas Polres Pinrang, Abang Iptu Muh Sabit, S.H. selaku KBO Sat Lantas Polres Pinrang, Abang Ipda Muh. Mansyur, selaku Kanit Gatkum Sat Lantas Polres Pinrang, Abang Ipda Niswan, S.H. selaku Kanit Patroli Sat Lantas Polres Pinrang dan Abang Briпка Ramly selaku BA SIM Sat Lantas Polres Pinrang. Penulis ucapkan banyak terimah kasih
9. Bapak A. Irwan Hamid, S.Sos yang pada saat ini menjabat sebagai Bupati Pinrang. Terimah kasih telah mendorong dan memberikan segenap bantuan kepada Penulis untuk melanjutkan studi di tingkat magister;
10. Seluruh rekan-rekan angkatan penulis di tingkat magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga senantiasa diberikan hasil terbaik dalam penyelesaian studi;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, melalui doa dan harapan penulis semoga amal kebaikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT.

Wallahu a'lam bish-shawabi

Makassar, 26 Oktober 2022
Penulis

Samsarib

ABSTRAK

Samsarib. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres (dibimbing oleh Nur Azisa dan Audyna Mayasari Muin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pinrang dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penerapan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Pinrang. Bahwa penerapan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas tidak menjamin efek jera terhadap anak yang melanggar lalu lintas, Bentuk sanksi yang diberikan hanya peringatan diserahkan kepada anggota Satlantas Polres Pinrang. (2) Penegakan pelanggaran berlalu lintas di wilayah hukum Polres Pinrang dilakukan anak dipengaruhi beberapa faktor yaitu, Subtansi undang-undang tidak sejalan kehendak masyarakat, Kepolisian sebagai penegak hukum sering melakukan pembiaran sehingga tidak menimbulkan efek jera, tidak berfungsinya fasilitas perlengkapan jalan dengan baik, kurangnya sumber daya manusia di Satlantas Polres Pinrang, pemahaman hukum masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah. Saran penulis, pengkajian sanksi kebijakan diberikan kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dengan komitmen petugas kepolisian menjalankan penertiban agar mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, penerapannya memerlukan kebijakan dan SOP dibakukan melalui peraturan daerah dan pengkajian kembali UU LLAJ perlu dilakukan, mengingat banyaknya aturan tidak sejalan kehendak masyarakat, penjatuhan hukuman berat agar dapat menimbulkan efek jera, penambahan SDM di satlantas Polres Pinrang, perbaikan fasilitas rambu-rambu lalu lintas dengan baik, pengkomunikasian hukum berlalu lintas secara optimal.

Kata Kunci: sanksi pidana, berlalu lintas, penegakan pelanggaran anak

ABSTRACT

Samsarib. Law Enforcement Against Children as Traffic Offenders in the Jurisdiction of the Police (guided by Nur Azisa and Audyna Mayasari Muin).

This study aims to analyze the application of law enforcement to children as perpetrators of traffic violations in the jurisdiction of the pinrang police and the inhibiting factors in the enforcement of traffic violations committed by children in the pinrang police area. This research is an empirical legal research, using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.

The results of this study show that (1) Implementation of criminal enforcement against children as perpetrators of motor vehicle traffic violations in the jurisdiction of the Pinrang Police. That the application of law enforcement against children as perpetrators of traffic violations does not guarantee a deterrent effect on children who violate traffic, The form of sanctions given is only a warning handed over to members of the Pinrang Police Satlantas. (2) The enforcement of traffic violations in the jurisdiction of the Pinrang Police is carried out by children influenced by several factors, namely, the substance of the law is not in line with the will of the community, the Police as law enforcement often carry out neglect so that it does not cause a deterrent effect, the malfunction of road equipment facilities properly, lack of human resources at the Pinrang Police Station, the understanding of community law in traffic is still low. The author's suggestion is that the assessment of policy sanctions is given to children as perpetrators of traffic violations with the commitment of police officers to carry out discipline in order to be able to provide a deterrent effect on traffic offenders, their application requires policies and SOPs to be standardized through regional regulations and a review of the LLAJ Law needs to be carried out, considering that many rules are not in line with the will of the community, the imposition of severe penalties in order to cause a deterrent effect, the addition of human resources in the Pinrang Police station, the improvement of traffic signs facilities properly, optimal communication of traffic laws.

Keywords: criminal sanctions, traffic, enforcement of child offenses

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	15
1. Pengertian Anak.....	15
2. Hak-hak Anak.....	19
3. Ketentuan Hukum Pemeriksaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	38
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	55
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi	63
1. Pengertian Surat Izin Mengemudi	63
2. Fungsi Surat Izin Mengemudi.....	64
3. Prosedur Penerbitan Surat Izin Mengemudi.....	66
4. Jenis-jenis Surat Izin Mengemudi.....	72
5. Dasar Hukum Pelaksanaan Surat Izin Mengemudi	75
D. Kerangka Teori	77
1. Teori Pidana	77
2. Teori Penegakan Hukum	83
E. Kerangka Pikir	92
F. Bagan Kerangka Pikir	95
G. Definisi Operasional	96
BAB III METODE PENELITIAN	98
A. Tipe Penelitian	98
B. Lokasi Penelitian	98
C. Populasi dan Sampel	99
D. Jenis dan Sumber Data	100
E. Teknik Pengumpulan Data	100
F. Teknik Analisis Data	101
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	102
A. Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Anak	

Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pinrang.....	102
B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Pinrang	143
BAB V PENUTUP	162
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA	164

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat bersama, yang bisa dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang berlaku.¹ Bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sanksi hukum yang berlaku tampak dalam hukum pidana.² Menurut Moeljatno suatu perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³ Namun kenyataan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum kerap kali tetap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau masyarakat bahkan tak jarang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat.

¹ Sudikno Mertokusumo, 2008, “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*”, Liberty, Yogyakarta, cet4, hal, 40

² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2009, “*Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*”, PT.Alumni, Bandung, cet-2, hal 44

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, “*Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 112

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu institusi pemerintah yang memiliki tugas pokok sekaligus sebagai jati diri atau sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polisi Lalu lintas berperan sebagai pencegah (*Politie Toezicht*) dan sebagai penindak (*Politie Dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan surat izin mengemudi).⁴

Melihat dari banyaknya keluhan masyarakat dan masih banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan secara hukum baik kasus kriminalitas maupun pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan banyaknya kecelakaan dan korban jiwa, yang mengakibatkan kerugian materil maupun formil sesuai dengan data yang cenderung meningkat dari tahun ketahun.

Sebuah kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh pengguna kendaraan yang semakin padat dan juga diakibatkan karena banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang masih di bawah umur sehingga kerap pelanggaran lalu lintas

⁴ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 58.

tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁵ hal ini juga diakibatkan karena kurangnya kesadaran orang tua untuk menegur anaknya yang masih dibawah umur dalam berkendara, sehingga mengakibatkan potensi kecelakaan lalu lintas lebih tinggi, sedangkan yang diharapkan harus sejalan dengan aturan sebagaimana Dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) “ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan”.

Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi institusi Polri untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran lalu lintas. Dalam Pasal 77 ayat (1) Dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjelaskan “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan” surat izin mengemudi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) terdiri atas dua jenis. “a. Surat izin mengemudi (SIM) kendaraan bermotor perseorangan; undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. dan b. Surat izin mengemudi (SIM) kendaraan bermotor umum”. Surat izin mengemudi (SIM) merupakan tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang terbukti mempunyai pengetahuan dan kemampuan

⁵ Adriana Vega Kondoahi, 2014, *Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014

serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.⁶

Seorang pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang digunakan, seperti SIM C untuk kendaraan roda dua, SIM A untuk kendaraan roda empat, SIM B untuk kendaraan yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan, SIM D berlaku untuk pengemudi kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas. Dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. Surat Izin Mengemudi; c. Bukti lulus uji berkala; atau d. Tanda bukti lain yang sah. Seseorang yang tidak memiliki SIM dianggap belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.⁷

Persyaratan untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) ada empat menurut Pasal 7 Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, yaitu Usia, Administrasi, Kesehatan dan Lulus ujian. Persyaratan usia

⁶ Lihat *Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁷ Lihat *Pasal 106 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 8 yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM DI; berusia 18 (delapan belas) tahun untuk SIM CI; berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk SIM CII; berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI; berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII; berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum; dan berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum.

Persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 9. Persyaratan kesehatan sesuai dengan Pasal 10 yang meliputi a. Kesehatan jasmani; dan b. Kesehatan rohani. Persyaratan kesehatan jasmani sesuai dengan Pasal 11 yang meliputi pemeriksaan penglihatan, pendengaran, fisik anggota gerak dan perawakan fisik lain. Persyaratan kesehatan rohani sesuai dengan Pasal 12 dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik dan kepribadian. Persyaratan lulus ujian sesuai dengan Pasal 13 yang meliputi ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator dan ujian praktik, yang diatur pada Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.⁸

Dalam proses penyelesaian tindak pidana khususnya pelanggaran lalu lintas, dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian yang langsung dari TKP, proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum

⁸ *Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi*

sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim. Tetapi yang menjadi suatu persoalan adalah apabila yang menjadi pelaku pelanggaran peraturan tersebut adalah anak-anak atau remaja yang masih belum dewasa. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut.

Persoalan tersebut di atas menuntut adanya kebijakan dari kepolisian Republik Indonesia, antara lain pengendalian dan pengawasan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Masalah kecelakaan lalu lintas banyak menarik perhatian di masyarakat. Hal ini disebabkan faktor meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di tanah air yang menimbulkan korban manusia luka, meninggal dunia maupun kerugian materil yang ditimbulkan juga tidak sedikit, dan terhadap semua pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas menuntut untuk adanya jaminan kepastian hukum, kesamaan hak dan pelayanan yang optimal dalam penyidikan kasus pelanggaran

lalu lintas dalam mengabaikan Peraturan Kepolisian tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum ataupun fasilitas pribadi dan timbulnya korban luka ringan sampai adanya meninggal dunia. Salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah karena kurang tegasnya sebuah sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, terkhusus pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

Berikut ini data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pinrang berdasarkan penelusuran di internet, dimana pada tahun 2019 jumlah kasus kecelakaan yang terjadi ada 364 kasus, korban meninggal dunia berjumlah 53 orang, seorang luka berat dan 316 luka ringan dengan kerugian materi Rp 201.050.000, sedangkan di tahun 2020 jumlah kasus kecelakaan yang terjadi 325, korban meninggal dunia 59, seorang luka berat dan 265 luka ringan dengan kerugian materi Rp. 243.650.000

Data angka di atas menjelaskan bahwa tingginya angka kecelakaan di Indonesia terkhusus di Pinrang merupakan salah satu dampak dari kurangnya kesadaran pengguna jalan, kurangnya kesadaran dalam pengawasan dan pengendalian penerbitan surat izin mengemudi (SIM) sehingga banyak masyarakat yang belum mampu

untuk diberikan atau diterbitkan surat izin mengemudi (SIM). Khususnya terhadap anak yang masih dibawah umur yang belum bisa diberikan SIM tetapi sudah banyak yang menggunakan kendaraan dalam aktivitas sehari-harinya.

Berdasarkan hal tersebut maka sebagai warga negara yang baik masyarakat harus taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan baik roda dua maupun roda empat adalah dengan memiliki surat izin mengemudi (SIM)

Apabila tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) maka seseorang tidak boleh mengendarai kendaraannya sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 satu juta rupiah”⁹ Bukan berarti seorang pengendara yang sudah memiliki SIM sewenang-wenangnya berkendara tanpa mematuhi peraturan berkendara yang telah ditetapkan atau diatur oleh sebuah aturan. Pengendara yang memiliki SIM bisa saja dicabut kembali jika pengendara tidak mematuhi aturan berkendara sehingga mengakibatkan hal yang benar-benar fatal dalam berkendara dan juga SIM bisa saja dicabut apabila

⁹ Lihat *Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

pengendara melakukan ugal-ugalan, mabuk dan melebihi batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan para pengendara dan pengguna jalan yang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materil maupun formil, hal ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pengguna jalan.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Coba Kendaraan Bermotor; b. Surat Izin Mengemudi; c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau d. Tanda bukti lain yang sah.¹⁰ Apabila seorang pengendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) baik pengendara roda dua maupun lebih sebagaimana yang diatur pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berarti telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dan harus diberikan sanksi.

Ketentuan Undang-undang di atas diatur bahwa adanya sanksi bagi para pelanggar lalu lintas. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dari masyarakat yang dimana setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonominya, maka tidak tanggung-tanggung orang yang ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan

¹⁰ *Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

lebih dan memberikan anaknya kendaraan yang masih dibawah umur, hal ini yang mengakibatkan tingkat kecelakaan lalu lintas semakin tinggi. Pengambilan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan pengaturan lalu lintas merupakan wewenang dari kepolisian republik indonesia.¹¹ Dalam kenyataan dengan dilakukannya refisi Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, yang sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan masyarakat¹² dan diganti Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, tapi kenyataan yang terjadi melihat dari angka data di atas pelanggaran dan kecelakaan masih tergolong tinggi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan penegakan hukum pelanggaran yang pantas ditetapkan untuk anak yang masih di bawah umur yang melakukan pelanggaran. Untuk itu penulis memilih judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pinrang”**

¹¹ Putra, R. H. W. *Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas*. *Police Studies Review* 4 (1), (2002) 373-416. Hlm. 396.

¹² *Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pinrang?
2. Bagaimanakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pinrang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah hukum Polres Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, masyarakat dan dunia hukum pada umumnya terkait dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas.

2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pemerintah, penegak hukum dan kepolisian terkait penerapan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dan Faktor-faktor penghambat dalam penegakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
3. Sebagai bahan untuk melatih cara berpikir serta mengaplikasikannya dalam mencari pemecahan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum dalam berkendara, baik perlindungan hukum bagi pengendara maupun perlindungan hukum bagi kepolisian dalam menjalankan tugas.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada prinsipnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada perspektif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya.

1. Tesis yang ditulis oleh Wahyu Handono (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang) Tahun 2021, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah Umur di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Polrestabes semarang;

- b. Apa kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Polrestabes Semarang dan bagaimana solusinya;
2. Tesis yang ditulis oleh Imam Sholeh (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan) Tahun 2022, dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Pelanggar Aturan Lalu Lintas di Polres Kota Padangsidempuan” adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimanakah Pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku laka lintas di Polres Kota Padangsidempuan;
 - b. Apakah hambatan proses hukum pada anak yang melanggar lalu lintas di Polres Kota Padangsidempuan;
 - c. Bagaimanakah Perlindungan Anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas di Polres Kota Padangsidempuan;
3. Tesis yang ditulis oleh Zaenal Arifin (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Tahun 2016, dengan judul “Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak” adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimanakah konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - b. Apakah terdapat keselarasan antara konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU

No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sifat acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. Bagaimanakah konsep diversifikasi yang ideal dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dikaitkan dengan asas Restoratif justice dan Asas peradilan sederhana, biaya murah dan cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.¹³

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *juvenile justice system* mengatakan anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.¹⁴

Menurut Gunarso D. Singgih dan Yulia D. Gunarsa, remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni 12 tahun sampai 21 tahun.¹⁵

Menurut Simandjuntak, untuk menentukan predikat anak dalam pengertian sehari-hari masih belum jelas sebab tidak jarang kita mendengar pemakaian kata-kata Anak SD, Anak SMP, Anak SMA

¹³ Nasrah, *Perundangan Tentang Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm, 29.

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cet: 1; PT Refika Aditama, Bandung, 2009. hlm, 32-35.

¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010. hlm, 173

dan Anak Fakultas Hukum. Adalah berdasarkan pengamatan sehari-hari mereka yang bertingkah laku *juvenile* ini kira-kira berumur 15 tahun sampai dengan 18 tahun, tingkat SMP akhir, SMA, untuk menggambarkan umur ini sering digunakan kata “remaja”.¹⁶

Menurut Hukum Pidana, KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memaknai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut Hukum Perdata, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.

Menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa apabila seseorang itu belum menikah atau masih berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum islam menentukan anak di bawah umur adalah yang belum *Akil Baligh*,¹⁷ seseorang dikatakan *baligh* atau dewasa adalah telah berumur 15 tahun, telah keluar air mani bagi laki-laki, telah datang haid bagi perempuan.

¹⁶ *Ibid.* hlm, 173.

¹⁷ Hilman Hadikusuma dalam Syamsuddin Muchtar, *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Desertasi)*, Makassar, 2012. hlm, 69.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan lagi karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun belum berwenang kawin.¹⁸

Sistem hukum di Indonesia tidak mempunyai keseragaman dalam memberikan pengertian tentang anak, demikian pula kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

¹⁸ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000. hlm, 27.

¹⁹ Harkrisnowo, Harkristuti, *Hak-hak Anak dan Peradilan Anak: Suatu Tinjauan Atas UU NO. 3 Tahun 1997*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 28, Juni 2017. hlm, 116.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU RI. No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 ayat (5) "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut demi kepentingannya"

Dari beberapa pasal di atas tersebut menunjukkan bahwa yang disebut sebagai anak yang dapat diperkarakan kesidang anak hanyalah anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak yang belum mencapai 18 tahun apabila sudah menikah secara *a contrario* tidak dapat diajukan ke sidang anak,

melainkan harus diajukan ke sidang orang dewasa berdasarkan KUHP dan KUHPA.²⁰

Dari rumusan yang telah ada tersebut, pembentukan undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman dan perlakuan khusus demi menerapkan sebuah peraturan agar tidak mengabaikan kepentingan psikologi anak.²¹

2. Hak-hak Anak

Pembicaraan menyangkut penanganan hak anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang hukum anak. Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Sebelum pemerintah RI meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, dalam hukum nasional Indonesia telah ada peraturan perundangan yang substansinya mengatur tentang hak-hak anak, hanya saja belum terunifikasi dalam arti masih tersebar diberbagai aturan perundang-undangan. Bila dirujuk pada konsistensi Dasar RI, pra amandemen terdapat pasal-pasal yang secara umum mengatur tentang perlindungan warga Negara seperti, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang memberikan persamaan dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terhadap segenap penduduk. Pasal ini menganut

²⁰ Suwarsa, I Putu, *Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 2, November, 2013. hlm, 4.

²¹ Wagiaty Suttedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2006. hlm, 8.

pengakuan prinsip non diskriminasi yang juga dianut dan tertuang secara eksplisit di dalam konvensi hak anak Pasal 20 menyebutkan kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan dan bantuan khusus bagi anak-anak yang tidak berada dalam lingkungan keluarga.

Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak, pada prinsipnya dapat dikategorikan pada hukum perdata dan hukum pidana. Adapun hak-hak anak dalam bidang hukum perdata meliputi perlindungan anak untuk memperoleh kesejahteraan. Tentang kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, dan selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan yang menyangkut hukum pidana anak khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum diundangkan UUPA berlaku ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam KUHP Pasal 45, 46 dan 47. Proses acaranya berlandaskan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam kaitan dengan penyelenggaraan sidang anak, diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M 06-UM.01 Tahun 1983, tanggal 16 September 1983 tentang Tata tertib

Persidangan Anak. Dalam konsederan dikatakan, maka ketentuan ini berlaku sambil menunggu undang-undang tentang peradilan anak yang mengatur peradilan anak tersebut. Selanjutnya diatur pula menurut surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1987, Tanggal 17 November 1987 mengatur tentang Tata tertib Sidang Anak. Dikatakan bahwa perkara pidana yang terdakwanya anak, maka harus diperlukan sebuah peneltian pendahuluan oleh hakim yang melakukan pemeriksaan perkara mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun menyangkut lingkungan, pengaruh serta keadaan anak yang melatar belakangi sebuah tindak pidana.

Penyelenggaraan persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana ini pada akhirnya memperoleh landasan hukum yang lebih mantap dengan diundangkannya UUPA pada tanggal 10 November 1995, oleh pemerintah melalui Amanat Presiden No. R. 12/PU/XII/1995 mengajukan Rancangan Undang-undang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 1 Maret 1996 hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh sebuah tanggapan dari pemerintah setelah mengalami pembahasan panjang dan perubahan sana sini, maka akhirnya pada tanggal 19 September 1996 Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujui Rancangan Undang-undang Peradilan Anak, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, dan pada tanggal 3 Juni 1997 undang-undang itu

disahkan oleh pemerintah sebagai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selanjutnya dalam undang-undang terbaru tentang anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, dalam Huruf D disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kebutuhan masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada seorang anak berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang terbaru.

Dengan adanya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut maka adanya acara khusus dalam perkara pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana diadili berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, dalam tindak pidana pelakunya anak, maka ada ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, yang membedakan penanganan pelaku anak dengan orang dewasa seperti batasan umur, penanganan oleh pejabat khusus, peran pembimbing kemasyarakatan, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, penangkapan, penahanan dan sanksi yang akan dijatuhkan.

Dengan berlakunya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah merupakan sebuah jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak bila terjadi konflik dengan hukum, baik

sebelum sidang pengadilan maupun dalam proses sidang pengadilan dan setelah sidang pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sarana perlindungan anak yang preventif maupun represif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana untuk dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan masa depan anak. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi anak dari tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan anak. Mengingat bahwa anak dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya rentan terhadap pengaruh dalam lingkungan sekitarnya.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlindungan hak-hak anak selama masa persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana tata cara persidangan anak dan kasusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Hak untuk mendapatkan bagaimana perlakuan pembinaan agar dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya dan seharusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Hak untuk diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- d. Hak anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) sampai dengan huruf (p) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Hak anak sedang menjalani masa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Ketentuan Hukum Pemeriksaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dengan orang dewasa memiliki perbedaan karena peradilan terhadap anak mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan tersebut antara lain dapat dilihat pada:

Pasal 5

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
 - 2) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 7

1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 9

1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a) Kategori tindak pidana;
- b) umur Anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b) tindak pidana ringan;
- c) tindak pidana tanpa korban, atau
- d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- 1) proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau
- 2) kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 17

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- 2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 21

- 1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali, atau
 - b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau

LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (4)
- 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan
- 5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- 1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing

Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- 3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 27

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan
- 2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

- 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan

perkataan “*strafbaar feit*”. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari isi istilah itu.²²

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam istilah bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah dapat dikatakan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²³ Biasanya tindak pidana juga diistilahkan dengan bahasa lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa latin yaitu “*delicticum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi strafbaar feir telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri yaitu:²⁴

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016. hlm. 96.

²³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.181-29

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm, 46.

a. Perbuatan Pidana

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain itu, kata "perbuatan" lebih menunjuk kepada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

b. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansi, pengertian dari istilah "Peristiwa Pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, telah melakukan tindak pidana.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memamakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang undang Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh mayarakat.²⁵

d. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

²⁵ *Ibid*, hlm. 46-48

e. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak digunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum.

Oleh karena itu, setelah melihat beberapa deifinisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁶

Terdapat 2 (dua) pandangan mengenai tindak pidana, yaitu:

a. Pandangan Dualisme

Yaitu pandangan yang memisahkan antara suatu perbuatan dan orang yang melakukan. Pandangan ini dianut oleh beberapa ahli hukum yaitu:

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu "tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".

²⁶ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hlm. 68.

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu bentuk kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, "peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

b. Pandangan Monisme

Yaitu pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Beberapa ahli hukum yang berpandangan monisme yaitu:

J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah "perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan".

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

HJ van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan

dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan".

Simons, merumuskan strafbaar feit adalah "suatu bentuk tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki atau tidak dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

a. Harus ada suatu perbuatan

Maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman

orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

- c. Harus terbukti dengan adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum.

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

- e. Harus terdapat ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.²⁷

Menurut R. Tresna peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm, 16-18.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dan undang undang.²⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni dari sudut pandang Teoritis dan dari sudut pandang undang undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat dari bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya:

²⁸ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hlm. 72-73.

Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁹

R. Tresna, merumuskan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) kelakuan manusia,
- 2) diancam dengan pidana;
- 3) dalam peraturan perundang-undangan

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah;

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum,
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- 4) Dipertanggungjawabkan.

²⁹ Eddy O.S. Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015. him. 125

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.³⁰

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHPidana memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiayaan) Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

³⁰ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hlm. 80-81.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana yaitu:

Unsur tingkah laku,

- 1) Unsur melawan hukum;
- 2) Unsur kesalahan;
- 3) Unsur akibat konstitutif,
- 4) Unsur keadaan yang menyertai;
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 8) Unsu objek hukum tindak pidana;
- 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 (sebelas) unsur di atas, diantaranya 2 (dua) unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/sipembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materiil (*materiel feit*) yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHPidana). Tingkah laku pasif atau negatif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban hukum itu adalah kewajiban yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang dan dari hukum, dan bisa juga timbul dari kepatutan. Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 2 (dua) bentuk

tingkah laku, yaitu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak, dan dalam bentuk tingkah laku konkret.

Di dalam tingkah laku abstrak dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku konkret bahkan bisa menjadi tidak terbatas banyaknya. Contoh perbuatan menghilangkan nyawa (Pasal 338 KUHPidana). Tingkah laku abstrak terdiri banyak wujud-wujud konkret dalam pelaksanaannya, misalnya mencekik.

Contoh lain tingkah laku abstrak merusak, menghancurkan, menghilangkan, membuat tidak dapat dipakai, (Pasal 203, Pasal 406 KUHPidana).

Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu. Sedangkan kata "perbuatan" dalam frasa "perbuatan pidana" menurut Noyon dan Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Pebuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan yang bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah omissions.³¹

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983. hlm. 160.

Simons mengatakan dalam arti sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Pompe tidak menyetujui rumusan tersebut, karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. ia mengatakan perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma." kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yg menjadi sasaran norma.³²

2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).

Dari sudut undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtlijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

³² Simons D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Jakarta, 1992. hlm. 12

Pendirian pembentuk undang-undang ini sangat wajar dan dapat dimengerti mengingat hukum pidana menganut sifat melawan hukum formil dalam hal pemidanaan sebagaimana termuat secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana (asas legalitas).³³

Sifat tercela ini dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagai istilah, yaitu sebagai berikut:

- a) Dengan tegas menyebut melawan hukum, misalnya Pasal 362, Pasal 368, Pasal 372 KUHPidana.
- b) Dengan menyebut "tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa wenang", misalnya Pasal 548 KUHPidana.
- c) Dengan menyebut "tanpa izin", misalnya Pasal 496, Pasal 510 KUHPidana
- d) Dengan menyebut "melampaui kekuasaannya" misalnya Pasal 430 KUHPidana.
- e) Dengan menyebut "tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum", misalnya Pasal 429 KUHPidana.³⁴

Dalam hukum pidana istilah sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* adalah satu frase yang memiliki empat makna yaitu:

³³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hlm. 88.

³⁴ *Ibid*, hlm. 89

1) Sifat melawan hukum umum

Merujuk pada pendapat Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius bahwa elemen-elemen perbuatan pidana terdiri dari memenuhi unsur delik, melawan hukum dan dapat dicela. Melawan hukum sebagai elemen perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum umum atau *generale wederrechtelijkheid*.

2) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum khusus atau *special wederrechtelijkheid*, biasanya kata "melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sebenarnya penyebutan kata "melawan hukum" secara eksplisit dalam rumusan delik merujuk pada ilmu hukum Jerman yang diajarkan sejumlah pakar antara lain. *Zevenbergen* dan pengikutnya di Belanda, Simons.

3) Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil atau *formeel wederrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi.

4) Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum materil atau *materiel wederrechtelijkheid* terdapat 2 (dua) pandangan. Pertama, sifat

melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materiil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Kedua, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana ini sebenarnya berasal dari Jerman dengan salah satu ilmunya adalah von Liszt. Secara tegas von Liszt menyatakan bahwa setiap perbuatan yang anti sosial adalah *wederrechtelijk*.

Perkembangan selanjutnya, sifat melawan hukum materiil ini masih dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif,

mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³⁵

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggung jawaban dapat dibebankan pada orang itu."³⁶

Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*),

a) Kesengajaan (*dolus*)

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 237-243

³⁶ Wirjona Prodjodikoro, 1981, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: PT. Eresco, hlm. 55

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Teolichting (Wv7)* Belanda yang dianut oleh KUHPidana ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wittens*)"³⁷

Ada 2 (dua) paham kesengajaan. Pertama menitik beratkan pada kehendak (*wilstheorie*) yang dikembangkan oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda), sedangkan yang kedua menekankan pada pengetahuan disebut paham pengetahuan (*voorstellingstheorie*), yang dikembangkan oleh von Listz dan van Hamel.

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

³⁷ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT, Bina Aksara, hlm. 171.

- a) Kesengajaan sebagai maksud artinya dengan menghendaki (willens) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana matriil) Itulah bentuk yang paling sederhana dari pengertian kesengajaan sebagai maksud.
- b) Kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, in tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.³⁸

b) Kelalaian (culpa)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan. Kapankah kelalaian itu ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat yang dilarang?

³⁸ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hlm. 93-94.

Mengenai hal ini dikenal ada 2 (dua) macam pandangan yaitu:

a) pandangan yang subjektif yang menitik beratkan pada syarat subjektif yaitu melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya itu.

b) pandangan yang objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif. Pandangan objektif meletakkan syarat culpa dari suatu perbuatan. yaitu pada ukuran kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat.³⁹

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada (1) tindak pidana materil (materriel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana

³⁹ Andi Hamzah, 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 102.

perbuatan dilakukan Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Unsur keadaan yang menyertai cara melakukan perbuatan, berarti cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan, unsur ini agak berbeda dengan yang disebutkan yang pertama. Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan bukan berupa cara berbuat, melainkan untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana, terlebih dulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan.
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak pidana.
- 4) Unsur keadaan yang menyertai subjek tindak pidana, unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri subjek tindak pidana, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Bersifat objektif adalah segala keadaan diluar keadaan batin pelakunya, sementara itu yang bersifat subjektif adalah keadaan mengenai batin subjek hukum.
- 5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau pekarangan yang

tertutup yang ada di tempat kediaman, dimuka umum, berada di jalan umum.

6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, yang dapat berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan laporan, yaitu memberi keterangan atau informasi telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau penyelidik yakni kepolisian, atau dalam hal ini tindak pidana khusus ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat.

Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana. Syarat ini ada yang disebutkan secara bebas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, misalnya pada perzinahan Pasal 284 ayat (2) KUHPidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan

untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya bergantung pada timbulnya unsur ini.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (rechtsheleng yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dari rumusan tindak pidana. Memang di dalam rumusan tindak pidana terkandung 2 (dua) hal yang saling bertolak belakang seperti pedang bermata dua. Mata pedang yang satu melindungi kepentingan hukum orang, dan mata pedang yang satu menyerang kepentingan hukum orang yakni si pembuat tindak pidana dengan pidana.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua

orang. Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata "barang siapa", atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan "setiap orang". Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu diajukan tersebut.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok yang membentuk tindak pidana. Ada 2 (dua) macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.

Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga kejahatan secara ekonomis. Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukan karena ketidak sengajaan (culpa).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

a. Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat

manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Adapun sebab seseorang melakukan kejahatan adalah dari pengaruh lingkungan atau masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang jelek yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan perekonomian, kesusilaan, pelacuran dan sebagainya.⁴⁰

Hukum pidana pada dasarnya merupakan hukum atau ketentuan mengenai kejahatan dan pidana, sedangkan objek kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana adalah orang yang melakukan sebuah kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat.⁴¹ Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.

Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut:

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan

⁴⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016. hlm. 130-131.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 11.

dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁴²

Selain itu, beberapa ahli juga memberikan definisi tentang kejahatan, antara lain:

- 1) Bongger mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoril dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.⁴³
- 2) Selanjutnya David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:⁴⁴
 - a) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
 - b) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan

⁴² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bima Aksara, 1987. hlm. 29.

⁴³ Bongger, W.A., (Dalam Buku Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Cetakan Ke 1, Bandung, Refika Aditama, 2010. hlm. 7.)

⁴⁴ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Op Cit*, hlm. 29.

menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu bentuk kejahatan tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu bentuk pelanggaran ketertiban umum, tinggal tidak dihukum.⁴⁵

b. Pelanggaran

Pelanggaran, menurut Sudarto perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang

⁴⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op Cit*, hlm. 37.

mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan.⁴⁶

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjodikoron yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum,⁴⁷ bagi mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkannya.⁴⁸

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: "siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa.⁴⁹

Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru. Suatu pelanggaran atau

⁴⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Ke 2, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990. hlm. 57.

⁴⁷ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Cet 1, PT Eresco, Jakarta, 1981. hlm. 28.

⁴⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op Cit*, hlm. 3.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990. hlm. 51.

gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵⁰

Untuk menjamin suatu kepastian hukum maka harus ditetapkan terlebih dahulu sebuah ketentuan pidana tentang perbuatan tindak pidana baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis pilihan bebas subyek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang.⁵¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:⁵²

- 1) Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- 2) Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.

⁵⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op Cit.* hlm. 98.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 28.

⁵² Emy Rosna Wati. Abdul Fatah. *Hukum Pidana*. UMSIDA Press, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jawa Timurt. September 2020. hlm. 6.

3) Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
- b) Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupaun hukumannya.

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik.

Adami Chazawi (2010:121) tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁵³

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta, PT Raja Grafindo Persad. 2010. hlm.121

- 1) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*);
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*delous delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commossionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*).
- 5) Berdasarkan saat dan waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama (berlangsung terus).
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klachtdelicten*);
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samangestelde delicten*).

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi

1. Pengertian Surat Izin Mengemudi

Pengertian SIM berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani serta memahami peraturan lalu lintas dan

terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin misalnya izin mengemudi (SIM).⁵⁴ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi, SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.⁵⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik yang diberikan oleh Kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani serta telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

2. Fungsi Surat Izin Mengemudi

SIM memiliki fungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat informasi berupa identitas lengkap

⁵⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 175.

⁵⁵ *Perpol No 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.*

pengemudi. Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan buat mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Fungsi dari SIM dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 86 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai fungsi dari SIM itu sendiri. Berikut isi Pasal 86 UU Nomor 22 Tahun 2009:

- a) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- b) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.
- c) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.⁵⁶

SIM sendiri diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai prosedur penerbitan. Agar dapat memiliki SIM, calon pengemudi wajib untuk lulus ujian mengemudi yang diselenggarakan pihak Kepolisian. Hal tersebut tercantum pada Pasal 87 UU Nomor 22 Tahun 2009,⁵⁷ dan dilaksanakan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) adalah unsur pelaksana Polri dibidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasai

⁵⁶ Lihat *Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

⁵⁷ *Ibid., Pasal 87.*

pengemudi Pasal 1 ayat (9) Perpol No 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi⁵⁸ Oleh karenanya, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik pengemudi. Terutama jika Pengemudi melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 89 UU Nomor 22 Tahun 2009.⁵⁹

3. Prosedur Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prosedur penerbitan SIM yaitu:⁶⁰

- a) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- b) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - 2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

⁵⁸ Lihat *Pasal 1 ayat (9) Perpol No 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi*.

⁵⁹ Lihat *Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

⁶⁰ *Ibid.*, *Pasal 81*.

- 3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - (b) Pengisian formulir permohonan; dan
 - (c) Rumusan sidik jari.
- 4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter;
 - (b) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- 5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a) Ujian teori;
 - (b) Ujian praktik; dan/atau
 - (c) Ujian keterampilan melalui simulator.
- 6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - (a) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan
 - (b) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Menurut Peraturan Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Pasal 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 9 ayat (1) dan (2), penebitan SIM yaitu:⁶¹

Pasal 2

- a) Setiap orang yang mengemudikan Ranmor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Ranmor yang dikemudikan
- b) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri.
- c) SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
- d) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan media penyimpanan data atau media lain.
- e) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 6

- a) Penerbitan SIM meliputi:
 - (1) persyaratan; dan
 - (2) tata cara pelaksanaan penerbitan SIM.
- b) Penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- c) Penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - (1) SIM baru;

⁶¹ Lihat *Pasal 6 sampai 9 ayat (1) dan (2) Perpol Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.*

- (2) perpanjangan SIM;
- (3) peningkatan golongan SIM;
- (4) penurunan golongan SIM;
- (5) perubahan data Pengemudi;
- (6) penggantian SIM hilang atau rusak; dan
- (7) akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan.

Pasal 7

Persyaratan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a) usia;
- b) administrasi;
- c) kesehatan; dan
- d) lulus ujian.

Pasal 8

Persyaratan usia untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, harus memenuhi ketentuan usia paling rendah:

- a) 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM DI;
- b) 18 (delapan belas) tahun untuk SIM CI;
- c) 19 (sembilan belas) tahun untuk SIM CII;
- d) 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI;
- e) 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII;
- f) 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum; dan

g) 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum.

Pasal 9

a) Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor umum meliputi:
- (2) mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik;
- (3) melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri kartu tanda penduduk elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing;
- (4) melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (5) melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia;
- (6) melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata; dan
- (7) menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;

b) untuk penerbitan SIM Internasional meliputi:

(1) mengisi formulir pendaftaran SIM secara elektronik;

(2) mengunggah:

(a) pasfoto;

(b) foto kartu tanda penduduk elektronik;

(c) foto SIM;

(d) foto paspor;

(e) foto kartu izin tinggal tetap, untuk warga negara asing;

(f) foto SIM Internasional, untuk perpanjangan SIM; dan

(g) foto tanda tangan;

c) melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata; dan

d) menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Dokumen keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:

a) paspor dan kartu izin tinggal tetap bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;

b) paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan; atau

c) paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia.

4. Jenis-Jenis Surat Izin Mengemudi

Jenis-jenis surat izin mengemudi atau penggolongan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi dalam Pasal 3 terdiri atas SIM Ranmor Perseorangan, SIM Ranmor Umum, dan SIM Internasional, kemudian digolongkan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu:⁶²

- a) SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan;
- b) SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum;
- c) SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan;
- d) SIM BI Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus umum dan mobil barang umum;

⁶² *Ibid.*, Pasal 3.

- e) SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);
- f) SIM BII Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);
- g) SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic);
- h) SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic) sampai dengan 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik;
- i) SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik;

- j) SIM D, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM C; dan
- k) SIM DI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM A.

Selain SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum, juga diatur SIM internasional Dalam Pasal 3 ayat (10) sampai ayat (13) yaitu.⁶³

Pasal 3

ayat (10) SIM Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diperoleh setelah memiliki SIM Ranmor Perseorangan atau SIM Ranmor umum.

ayat (11) SIM Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diterbitkan di: a. Indonesia; atau b. negara lain.

ayat (12) SIM Internasional yang diterbitkan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, hanya berlaku di wilayah negara lain.

ayat (13) SIM Internasional yang diterbitkan di negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Konvensi Perserikatan

⁶³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (10) sampai (13).

Bangsa-Bangsa tentang Lalu Lintas jalan atau perjanjian internasional lainnya.

5. Dasar Hukum Pelaksanaan Surat Izin Mengemudi

Dasar Hukum Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM adalah:

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa :
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Adapun klasifikasi SIM dibagi berdasarkan jenis kendaraan yang di gunakan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

- 1) SIM A untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 KG;
- 2) SIM B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 KG;
- 3) SIM B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 KG;
- 4) SIM C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor.

5) SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat atau penyandang disabilitas.

Pasal 82 Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:

- 1) Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- 2) Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
- 3) Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan

Perlu diketahui terlebih dahulu, istilah pidanaan (*strafmeting*) berasal dari kata pidana (*straf*). Penggunaan istilah pidana sendiri dimaknai sama dengan penjatuhan hukuman, pemberian sanksi

pidana, dan hukuman pidana. Pemidanaan digunakan dalam hal proses (sistem pemidanaan). Pada Pasal 55 dan Pasal 56 RUU KUHP Tahun 2015 pemidanaan digunakan dalam hal tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.⁶⁴

Menurut Sudarto⁶⁵ perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman, yaitu:

“Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan/ memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pemisanaan” atau “pemberian/ penjatuhan pidana” oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*.”

Pemisanaan sebagai sistem tentunya mempunyai konsep yang utuh dan variatif. Dinamika perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman menjadi faktor utama sehingga munculnya beragam teori tentang sistem pemidanaan. Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori, mulai dari teori pembalasan, teori tujuan hingga teori gabungan. *Pertama,*

⁶⁴ Lysa Angrayni dan Hj. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 16.

⁶⁵ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemisanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

dalam teori pidana dikenal teori *absolut*, atau teori *retributif*, atau teori pembalasan (*vegerldingstheorien*). *Kedua*, teori yang dipakai dalam pidana adalah teori tujuan (*doeltheorien*). *Ketiga* teori yang terakhir adalah teori gabungan (*verenigingstheorien*).⁶⁶ Ketiga teori tersebut adalah teori lama (temporer) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa hukum mengalami dinamika seiring perkembangan masyarakat. Tidak terkecuali dalam konteks sistem pidana. Sebagaimana dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa, menjabarkan beberapa teori pidana antara lain:⁶⁷

a) **Teori Retribusi**

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul

⁶⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 131-137.

⁶⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm. 85-87.

dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.⁶⁸

Teori tersebut memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/ mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).⁶⁹

b) **Teori *Deterrence***

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.⁷⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa,⁷¹ pidana dijatuhkan bukan *quai*

⁶⁸ *Ibid.*, Lihat juga, Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53.

⁶⁹ *Ibid.*, Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 51.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

⁷¹ Tolib Setiady, *Op Cit.*, hlm. 56.

peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

c) Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth⁷² memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

d) Teori *Incapacitation*

Teori pemidanaan ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.⁷³

Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya

⁷² Andi Soyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, 86. Lihat juga, Tolib Setiady, *ibid.*

⁷³ *Ibid.*

meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.⁷⁴

e) Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute⁷⁵ menyatakan bahwa Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pembedaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

f) Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Semenatarestitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang

⁷⁴ *Ibid.* Lihat juga, Eva Achiani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 57

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 86-87.

diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.⁷⁶

g) **Teori Integratif**

Menurut Pallegriano Rossi,⁷⁷ mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereniging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum, penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, mengatasi ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

⁷⁷ *Ibid.*

penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Soerjono soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu:

a) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun yang menerapkan hukum.

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (Inklusif manusianya)

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit penegak hukum yang tingkahnya tidak sesuai dengan peraturan.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh penegak hukum atau polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini ialah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-lat komunikasi yang proposional.

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul dalam masyarakat atau

kelompok adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, rendah atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan kepolisian, serta keenganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental yang suka nerabas, melewati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakkan hukum dengan sogok, pungki dll. Hal ini salah satu bentuk faktor penghambat penegakan hukum.

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁸

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi individu maupun masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelaukaan yang menetapkan peraturan yang mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang di larang.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali 1983, hlm, 4,5.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, dari semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan dari satu dengan yang lainnya, kegagalan dari satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.⁷⁹

Efektivitas Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektivitas” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.⁸⁰ Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target atau sasaran yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh sampai mana derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁸¹

⁷⁹ <http://ilmuhukumuin-suka.blongsport.com/2015/11/teori-teori-penegkan-hukum-kesadaran.html>

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Sengketa Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2003, hlm. 85.

⁸¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Jakarta, 2009, hlm. 375.

Pendapat berbeda dari C.H. Howard dan R.s Mumnres, yang berpendapat bahwa seyongyanya yang dikaji bukan ketaatan hukum terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.⁸²

- a) Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.
- b) Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Achmad Ali mengatakan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁸³

Selanjutnya Soejono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mempunyai lima faktor yang saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum. Kelima faktor-faktor tersebut yaitu:⁸⁴

⁸² *Ibid.*, hlm. 376.

⁸³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 191.

⁸⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-15, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 8.

a) Faktor Hukum

Dalam pembahasan ini, hukum dibatasi pada undang-undang saja. Dimana undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkrit berwujud nyata. Sedangkan keadilan sifatnya abstrak sehingga Ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b) Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum dibatasi pada kalangan yang secara berlangsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *Peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan atau (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum di diidentikan sebagai tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenang sering timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau

perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepastian hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasarkan hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Untuk itu hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai dasar dari hukum adat agar hukum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara aktif.

E. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variable-variable yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain.

Penegakan Hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, karena dengan penegakan Hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi Hukum di tengah masyarakat. Melalui penegakan

Hukum, dapat pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suatu keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan manusia. Tanpa usaha penegakan Hukum dalam tata kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidak mempunyai makna dan arti, dan lagi pula Hukum tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkret dari manusia.

Peraturan yang terkait dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Kaidah-kaidah hukum tersebut adalah merupakan hukum substantif yang sifatnya normatif dogmatis yang perlu diuji kemampuan substansialnya secara normatif empirik di dalam masyarakat. Hal tersebut perlu, mengingat bahwa hanyalah hukum yang kemampuan substansialnya teruji dengan mapan, baik secara normatif maupun secara empirik dapat memberikan corak dan warna rekayasa sosial yang diinginkan sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah terhadap literatur yang telah dikemukakan di atas, telah tampak pentingnya sebuah peraturan yang mengatur tentang penerapan pidana terhadap pelaku pelanggaran surat izin mengemudi (SIM), hal ini agar dapat menekan pelanggaran surat izin mengemudi (SIM), yang mengakibatkan jumlah angka kecelakaan bagi para pengguna jalan yang semakin


meningkat dan dapat merugikan seseorang secara formil maupun materil.

Salah satu cara untuk menekan pelanggaran surat izin mengemudi (SIM) adalah dengan melalui sebuah pengawasan dan pengendalian. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas bagi para pengguna jalan.

Dari beberapa pemaparan di atas, penulis coba melakukan analisis penelitian mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, serta Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dan bagaimanakah upaya mengatasinya.

Untuk mewujudkan variable tersebut dapat lebih bermakna serta mempunyai variable nilai, penulis menguraikan indikator-indikator dari masing-masing variable tersebut dalam bentuk gambar dan bagan kerangka pikir.

F. Bagan Kerangka Pikir.



G. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, yaitu:

1. Faktor penegakan hukum pidana adalah keadaan yang ikut mempengaruhi rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum;
2. Sistem pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim;
3. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum;
4. Surat izin mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan dan memahami peraturan lalu lintas dan terampil kemudikan kendaraan bermotor;
5. pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau perbuatan pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan;

6. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;
7. Pidanaan bersifat integratif adalah pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban;
8. Pidanaan bersifat restoratif adalah pidana yang bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan.